



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## Relevansi Hukum Adat Kei *Larvul Ngabal* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia  
Jln. Kamizaun Mopah Lama, Merauke Indonesia  
[rado\\_fh@unmus.ac.id](mailto:rado_fh@unmus.ac.id); [marlyn@unmus.ac.id](mailto:marlyn@unmus.ac.id)

*Received:* 29 September 2020; *Accepted:* 30 Juni 2022; *Published:* 2 September 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art6

### Abstract

*This research focuses on exploring and elevating the values of Kei Larvul Ngabal indigenous law in criminal law reform, by proposing 2 (two) problem formulations. First, how is the existence of Larvul Ngabal indigenous law in the Kei community? Second, how is the relevance of the Kei indigenous criminal law in the reform of the national criminal law? The research method used is normative juridical by reviewing written and unwritten criminal laws and regulations. While the data analysis is inductive and qualitative. It is concluded that the indigenous law of Larvul Ngabal and Sasa Sor Fit is an indigenous criminal law that is agreed upon and is binding on the community, hence if it is violated, it is subject to indigenous sanctions in the form of fines, dada, and gong. Included in the drafting of the Criminal Code without reducing the nature of the material legality principle, if there are several customary laws of Larvul Ngabal including maryain vo ivun (sexual intercourse outside of marriage resulting in pregnancy) it can be reconsidered to contribute to the ius constituendum of future criminal law.*

*Key Words:* Indigenous criminal law; larvul ngabal; criminal law reform

### Abstrak

Penelitian ini difokuskan untuk menggali dan mengangkat nilai-nilai hukum adat Kei *Larvul Ngabal* dalam pembaharuan hukum pidana, dengan mengajukan 2 (dua) rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana eksistensi hukum adat *Larvul Ngabal* dalam masyarakat Kei? *Kedua*, bagaimana relevansi hukum pidana adat Kei dalam pembaharuan hukum pidana nasional? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan pidana baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Disimpulkan bahwa hukum adat *Larvul Ngabal* beserta *Sasa Sor Fit* adalah hukum pidana adat yang disepakati dan berlaku mengikat bagi masyarakatnya, bilamana dilanggar dikenai sanksi adat berupa denda, *dada*, serta *gong*. Termasuk dalam penyusunan R-KUHP tanpa mereduksi hakikat asas legalitas materiel, sekiranya terdapat beberapa hukum adat *Larvul Ngabal* diantaranya *maryain vo ivun* (persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan hamil) dapat dipertimbangkan kembali untuk berkontribusi dalam *ius constituendum* hukum pidana yang akan datang.

Kata kunci: Hukum pidana adat; *larvul ngabal*; pembaharuan hukum pidana

## Pendahuluan

Lontaran pemikiran mengenai pembaharuan hukum khususnya hukum pidana dan ilmu hukum pidana bukanlah masalah baru. Konsepsi ini sudah merupakan masalah klasik yang sering/lama dibincangkan di berbagai forum seminar nasional maupun internasional. Namun tidak berarti merupakan “masalah basi”, karena pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable reform/sustainable development*). Yang dalam istilah lain kajian ini disebut sebagai kajian yang “bergenerasi”. Ini menunjukkan bahwa masalah pembaharuan hukum pada prinsipnya merupakan masalah yang harus terus menerus dikaji.<sup>1</sup>

Setelah kemerdekaan, terdapat berbagai dinamika dan perkembangan untuk mengkaji, mengevaluasi bahkan menggantikan sama sekali KUHP/WvS (*Staatblad* 1915, No. 732)<sup>2</sup> di dalam negara yang sudah merdeka ini.<sup>3</sup> Ideologi liberalisme yang mendasari WvS, jelas secara diametral bertolak belakang dengan ideologis komunalisme bangsa Indonesia. Dengan demikian pengoperan hukum asing ke dalam hukum nasional –setidak-tidaknya sampai saat ini– telah menyebabkan bangsa mengalami kebangkrutan dalam ber hukum. Apalagi, bila ditelisik jauh sebelum kehadiran kaum kolonial, Indonesia telah memiliki hukum asli yang lahir dari Rahim Ibu Pertiwi yaitu hukum adat yang belum disentuh oleh hukum pidana kita.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan kesimpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke II Tahun 1968 “UUD 1945 (termasuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, pen) hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap Pancasila”. Dapatlah dikemukakan bahwa pasca kemerdekaan melalui amanat UUD 1945 ini merupakan momentum pembaharuan dan pembangunan non fisik R-KUHP dalam arti adanya spirit/semangat mengadakan KUHP yang baru, sedangkan pembaharuan dan pembangunan secara fisik terbagi atas 2 fase. *Pertama*, dimulai pada tahun 1946, dengan melakukan penghapusan, perubahan, atau penambahan atas pasal-pasal yang ada dalam KUHP usaha ini disebut upaya tambal sulam (parsial) sehingga sulit dikatakan sebagai suatu *law reform* secara total. *Kedua*, pembaharuan bersifat substantif secara total (komprehensif), sesungguhnya baru dilaksanakan tahun 1964 pasca Seminar Hukum Pidana Nasional I di Semarang sebagai embrio dari perumusan Buku I R-KUHP seterusnya konsep R-KUHP berlangsung hingga saat ini (2021) namun masih tetap bersifat rancangan.

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016, hlm. 125.

<sup>3</sup> Penelusuran sejarah awal kemerdekaan bangsa Indonesia saat diberlakukan KUHP sesungguhnya telah ditentukan rambu-rambu pembatas berlakunya, yaitu: “asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah Dulu) serta asal “tidak bertentangan dengan kedudukan R.I. sebagai negara merdeka” (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Artinya pemberlakuan hukum kolonial bukanlah sebuah warisan yang harus diberlakukan secara terus-menerus di alam kemerdekaan melainkan pentingnya penyusunan kodifikasi hukum pidana yang baru sesuai dengan kondisi atau kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka terlepas dari segala belenggu penjajahan termasuk di bidang hukum pidana.

Hukum pidana tidaklah cukup dipahami dengan menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan cerminan dari hukum pidana itu sendiri, tetapi harus juga memiliki hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga negara. Jadi berhubungan dengan konsep nilai (pandangan/ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara. Maka, kehadiran hukum pidana adat sebagai identitas bangsa, mesti memiliki ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan bahwa, “tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu”. Bahkan dibalik realitas masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, menunjukkan masing-masing punya konsepsi tentang hukum pidana adatnya yang sejalan dengan cita-cita unifikasi hukum yang mampu menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai maupun kebutuhan hukum dari berbagai ragam kelompok masyarakat ke dalam sistem hukum nasional.

Nampaknya dalam R-KUHP penyusun tim penyusun menyadari fenomena tersebut, sehingga menetapkan dan memperluas sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsepsi asas legalitas demikian bertolak belakang dengan yang dirumuskan dalam KUHP/WvS selama ini. R-KUHP tidak hanya mengenai asas legalitas formil namun memberikan tempat bagi berlakunya asas legalitas materiel (sumber hukum tidak tertulis yang ada dan hidup dalam kenyataan masyarakat).

Rumusan pasal dalam R-KUHP ini sangat bisa dibenarkan, karena keberadaan hukum pidana adat di beberapa daerah-daerah tertentu di Indonesia masih tetap diakui dan masih memegang peranan untuk mengatur hubungan antar warga. Diantara tersebarnya hukum adat tersebut adalah salah satunya hukum adat Kei di Kepulauan Kei dan berlaku mengatur masyarakat adat Kei. Bahkan hingga kini diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakatnya. Misalnya dapat dilihat dalam sistem hukum adat *Larvoul Ngabal* dan turunannya berupa hukum pidana adat disebut *Sasa Sor Fit* yang merupakan kesalahan/larangan berlapis tujuh sebagai sub sistem dari hukum

adat *Larvul Ngabal*, di mana salah satu larangan yang diatur dalam delik kesusilaan (*hanilit*) tentang menghamili Anak Gadis di luar perkawinan, maka dikenakan sanksi berupa *dada*, *hawear balwirin* (1 buah *lela*)<sup>4</sup>, dan emas/uang/pakaian.

Konteks ini, salah satu yang mendeskripsikan bahwa hukum pidana adat telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia, salah satunya di Kepulauan Kei. Hal ini kemudian mengusik keinginan untuk mengetahui lebih lanjut sistem hukum adat Kei dalam hukum adat *Larvul Ngabal* khususnya dalam konteks hukum pidana materielnya. Mengingat penelitian mengenai isu ini masih belum banyak ditemui, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan relevansi hukum adat kei *larvul ngabal* dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

### **Rumusan Masalah**

Merujuk pada pemaparan di atas, inti permasalahan yang dikaji yaitu, *pertama*, bagaimana eksistensi hukum adat *Larvul Ngabal* dalam masyarakat Kei? *Kedua*, bagaimana relevansi hukum pidana adat Kei dalam pembaharuan hukum pidana nasional?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan, *pertama*, mengetahui serta mengkaji eksistensi hukum adat *Larvul Ngabal* dalam masyarakat Kei. *Kedua*, menemukan relevansi hukum pidana adat Kei dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan apa dan bagaimana hukum pidana adat Kei beserta sanksi adatnya, metode ini dikenal dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai serta mengetahui relevansi hukum pidana adat sebagai kontribusi dengan kemungkinan secara *mutatis mutandis* dapat menjadi masukan pada konteks pembaharuan atau pembangunan hukum pidana nasional, sekiranya dijumpai nilai-nilai yang dapat berlaku universal. Oleh sebab itu, metode ini berorientasi pada pendekatan

---

<sup>4</sup> *Dada* (gong), *lela* (meriam kecil) biasanya keduanya terbuat dari emas.

kebijakan. Kedua pendekatan tersebut pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan mengingat penelitian ini merupakan usaha menuju pembaharuan hukum pidana.

Sementara itu jenis data dirangkum dari data sekunder yang diteliti dan terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis, buku-buku, doktrin-doktrin termasuk hasil penelitian ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan data primer dan sekunder dilakukan secara induktif yakni menarik kesimpulan dari data dan fakta khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Eksistensi Hukum Adat *Larvul Ngabal* dalam Masyarakat Kei

Adat sebagaimana dimaksud oleh Friedman sebagai substansi hukum. Hukum adat Kei, disebut *Larvul Ngabal*.<sup>5</sup> Hukum adat ini adalah pranata yang berlaku dalam kesatuan wilayah masyarakat adat *Lor Siuw*, *Lor Lim*, dan *Lor Lobay* di Kepulauan Kei yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat adat serta diakui secara turun temurun. Penerimaan hukum adat *Larvul Ngabal*, pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat umum/abstrak. Pranata ini masih berlaku dan dipedomani sebagai petunjuk kemajuan suatu peradaban yang menegaskan penolakan akan kekacauan sosial dan tirani penguasa guna menciptakan suatu tatanan yang lebih harmonis dan keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Hukum adat Kei *Larvul Ngabal* ini tidak dikodifikasi pada sebuah kitab atau tidak dibuat tertulis melainkan pewarisannya dilakukan secara lisan melalui hikayat, syair atau lagu-lagu sekaligus disosialisasikan ke warga masyarakat dengan tujuan gampang diingat sehingga tidak mudah disalahartikan. Sebagai

---

<sup>5</sup> Hukum adat *Larvul* ditetapkan oleh *Lor Siuw* (Persekutuan Sembilan), *Ngabal* dicetuskan oleh *Lor Lim* (Persekutuan Lima), selain itu terdapat gerakan "nonblok" yang dimotori oleh persekutuan penengah atau netral (*Lor Lobay*). Secara harfiah *Larvul Ngabal* terdiri dari empat kata yakni *Lar* (Darah), *Vul* (Merah) = Darah Merah, sedangkan *Nga* (Tombak), *Bal* (Bali) = Tombak (dari) Bali. Makna dari empat kata tersebut maka *Larvul Ngabal* berarti Tombak berdarah merah berasal dari Bali. Lihat J. P. Rahail, *Larvul Ngabal*, Yayasan Sejati, Jakarta, 1993, hlm. 12.

hukum dwi-tunggal, hukum adat *Larvul Ngabal* adalah kombinasi yang tersusun 7 (tujuh) pasal dengan rincian hukum adat *Larvul* terbagi atas 4 pasal yaitu (Pasal 1-4) dan hukum adat *Ngabal* terdiri atas 3 pasal yaitu (Pasal 5-7) yang keseluruhannya dirumuskan dalam bentuk positif, dalam artian tidak memakai kalimat negasi (jangan/tidak boleh). Selengkapnya sebagai berikut: 1. *Uud entauk na atounad* (kepala tetap bertumpu/bersatu pada pundak); 2. *Lelad ain fo mahiling* (leher kita diluhurkan, dihormati); 3. *Uil nit enwil rumud* (kulit dari tanah membungkus tubuh kita); 4. *Lar nakmot na rumud* (darah tertutup dalam tubuh); 5. *Rek fo kilmutun* (pembatas itu mulia/agung); 6. *Morjain fo mahiling* (tempat untuk perempuan diluhurkan, dihormati); 7. *Hira i ni fo i ni, it did fo it did* (milik orang adalah miliknya, milik kita tetap milik kita).<sup>6</sup>

Dari segi kandungan isi, maka Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 disebut sebagai hukum *nev-nev* (pidana) yakni mengatur tentang hubungan timbal balik Tuhan dengan manusia atau perlindungan pemimpin dengan rakyatnya, yang pada dasarnya menjamin keselamatan dan perlindungan umat manusia. Menurut Rahail bagi masyarakat Kei tubuh setiap masyarakat sangat dihargai, dilarang keras meneteskan darah ke tanah atau melukai (membunuh).

Adapun Pasal 5 dan Pasal 6 disebut sebagai hukum *hanilit* (kesusilaan) yakni mengatur kesusilaan/moral, yang pada intinya menjamin dan menjaga kesusilaan, kemuliaan, dan kehormatan dalam pergaulan antar manusia yang meletakkan setiap perempuan pada posisi yang dihormati. Pasal 7 sering disebut hukum *hawear balwarin* (perdata) yakni mengatur tentang hak dan keadilan sosial yang hakikatnya adalah norma dasar dalam menjamin dan menjaga adanya pengakuan akan hak milik orang lain.<sup>7</sup> Meskipun demikian, bila dikaji secara mendalam, keseluruhan substansi dari ke-7 pasal tersebut tanpa dilakukan pembagianpun sesungguhnya telah mengandung unsur-unsur/ruang lingkup hukum pidana.

Tindak pidana adat dalam istilah Belanda disebut "*adat delecten recht*" atau delik adat. Selayaknya komunitas masyarakat adat pada umumnya, masyarakat Kei memiliki sistem dan pranata hukum yang mengelola kehidupan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

bermasyarakat beserta delik adatnya. Sebagai hukum asli Indonesia hukum pidana adat mengatur mengenai tata laku dan tertib masyarakat yang diikuti dan ditaati secara bergenerasi. Tindak pidana atas kaidah demikian dinilai sangat merusak tatanan dan keselarasan dalam masyarakat. Maka olehnya, terhadap pelaku dikenakan reaksi/koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat.<sup>8</sup> Pernyataan di atas mengandung 3 hal utama yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya rangkaian peraturan tata tertib dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
2. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat;
3. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Di Kepulauan Kei, delik adat sebagai sub sistem dari hukum adat *Larvul Ngabal* disebut sebagai *Sasa Sor Fit*.<sup>10</sup> "*Sasa*" atau disingkat "*Sa*" berarti larangan/kesalahan. "*Sor*" berarti bagian/lapisan/tingkat. "*Fit*" berarti tujuh. *Sasa Sor Fit* berarti kesalahan atas tujuh bagian atau kesalahan berlapis tujuh yang merinci aturan tentang perbuatan-perbuatan terlarang untuk dilakukan oleh siapapun. Selengkapnya, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Jenis delik adat yang berhubungan dengan *Sasa Sor Fit* hukum *nevnev* (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 hukum adat *Larvul Ngabal*): (a) *Muur nar, suban fakla* (menyumpahi, mengatai); (b) *Haung hebang* (berniat/berencana jahat); (c) *Rasung smu, rudang dad* (mencelakai, mengguna-gunai); (d) *Kev bangil* (memukul); (e) *Tev ahai fan, sung tavat* (menikam, menusuk, melempar); (f) *Fedan na, tetat vanga* (memotong, membunuh, memancung); (g) *Tivak luduk fo vavain* (menenggelamkan/menguburkan hidup-hidup).
2. Jenis delik adat yang berhubungan dengan *Sasa Sor Fit* hukum *hanilit* (Pasal 5, dan Pasal 6 Hukum adat *Larvul Ngabal*): (a) *Sis aif, sivak usbuk, kufuk matko* (mendesis, memanggil, bermain mata); (b) *Kis kafir, temar u mur* (mencubit, menyenggol dengan busur dari belakang maupun depan); (c) *En a lebak* (memeluk, merangkul); (d) *Enwail, sig burung enkom lawur* (membuka

<sup>8</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 111-112.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>10</sup> *Sasa Sor Fit* ini mempunyai dua fungsi yaitu pertama untuk menunjukkan jenis perbuatan yang dilarang dan kedua fungsi untuk mengetahui sanksi-sanksi adat yang diberikan atas kesalahan tersebut. Lihat Yong Ohoitumur, *Hukum Adat dan Sikap Hidup Orang Kei*, Kelompok Studi *Communicanda* Skolastikat MSC Pinelang, Gajah Mada, Manado, 1996, hlm. 7.

<sup>11</sup> J. P. Rahail, *Op. Cit.*, hlm. 15-17.

penutup dan merusaknya atau menyetubuhi); (e) *Marvain vo ivun* (menghamili di luar perkawinan); (f) *Manuu, marai* (membawa lari wanita, mengganggu/merampas isteri orang); (g) *Dos sa te'en yanat te urwair tunan* (menghamili saudara kandung/anak kandung sendiri).

3. Delik adat yang berhubungan dengan *Sasa Sor Fit* hukum *hawear balwarin* (Pasal 7 hukum adat *Laroul Ngabal*): (a) *Faryatad sa* (menginginkan barang orang lain secara tidak sah, rakus); (b) *Etkulik fanaub* (menyimpan/menyembunyikan barang curian); (c) *It bor* (mencuri); (d) *Taan rereang, it out afa waid* (makan upah tapi tidak bekerja); (e) *It liik ken hira ni afa, tefeen it na il* (menemukan barang milik orang, namun tidak mau mengembalikan); (f) *It lawur hirani afa* (merusak, menghancurkan barang milik orang lain); (g) *Taha kuuk hira ni rereang neblo* (menahan, utang orang/tidak melunasi).

Bertolak dari *Sasa Sor Fit* di atas, maka dapat dikelompokkan 4 jenis tindak pidana (delik) adat yang masih hidup di Kei, di dalamnya sesungguhnya memiliki beberapa padanan dalam KUHP atau di luar KUHP, adapun pengelompokkan dan padanannya sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana (Delik) Adat Kei Padanan Dalam/Di Luar KUHP

No.	Jenis Tindak Pidana Adat Kei	Padanan dalam/di luar KUHP
I.	Kejahatan terhadap nyawa/tubuh	
1.	<i>Rasung smu, rudang dad</i> (sihir/santet)	Tidak ada banding
2.	<i>Fedan na</i> (pembunuhan)/ <i>kev bangil, tev ahai fan, sung tavat</i> (penganiayaan/pengeroyokan)	Pasal 340 jo Pasal 338/Pasal 351 jo Pasal 170 KUHP
II.	Kejahatan terhadap kehormatan/kesusilaan	
1.	<i>Sis aif, sivar usbuk, kufuk matko, kis kafir</i> (pelanggaran kesusilaan di hadapan umum)	Pasal 281 KUHP
2.	<i>Enwail, sig burung enkom lawur</i> (perkosaan)	Pasal 285 KUHP
3.	<i>Maryain vo ivun</i> (menghamili di luar perkawinan)	Tidak ada banding
4.	<i>Manuu</i> (kawin lari)	Pasal 332 KUHP
5.	<i>Marai</i> (melarikan isteri orang)	Pasal 332 KUHP
6.	<i>Dos sa te'en yanat te urwair tunan</i> (inses)	Tidak ada banding
III	Kejahatan terhadap harta benda	
1.	<i>It bor</i> (pencurian)	Pasal 362 KUHP
2.	<i>Etkulik fanaub</i> (penadahan)	Pasal 480 KUHP
3.	<i>It lawur hirani afa</i> (perusakan barang)	Pasal 406 KUHP
4.	<i>It liik ken hira ni afam tefeen it na il</i> (penggelapan)	Pasal 372 KUHP
IV	Kejahatan menyangkut kepentingan pribadi	
1.	<i>Muur nar</i> (menfitnah)	Pasal 310 KUHP
2.	Menipu	Pasal 378 KUHP

Dari investigasi tersebut, dapat pula dikemukakan bahwa delik adat Kei tidak memisahkan dan menamakan secara tegas antara kualifikasi delik kejahatan dan pelanggaran. Melainkan berdasarkan persoalan berat atau ringannya suatu delik. Jenis-jenis tindak pidana (delik) adat tersebut cukup disesuaikan dengan reaksi/kewajiban adat yang dikenakan terhadap pelaku yang telah melakukan delik adat. Orientasinya guna memulihkan keseimbangan kosmis yang ternodai akibat adanya delik adat. Sanksi demikian bersifat dinamis dan dapat dikenakan oleh struktur adat kepada seseorang, kelompok, keluarga atau bahkan seluruh masyarakat.

Pada umumnya di Kepulauan Kei dapat digolongkan dalam 3 sanksi adat, yaitu:<sup>12</sup>

1. Hukuman berupa pengenaan derita jasmani dan rohani, sebagai berikut: (a) ditenggelamkan ke laut, (b) dikubur hidup-hidup, (c) disumpahi, (d) diasingkan, (e) ditegur, (f) dinasihati, (g) meminta maaf, (h) dipermalukan di hadapan umum, (i) mengawini gadis, (j) putus hubungan kekeluargaan.
2. Hukuman berupa penjatuhan denda (uang atau barang), berupa: (a) denda berupa uang beserta kelipatannya; (b) benda berupa barang (emas, *dada*, *lela*<sup>13</sup>, pakaian/kain), (c) dan lain-lain.
3. Hukuman berupa mengembalikan keseimbangan kosmis, yaitu kewajiban melaksanakan ritus atau upacara adat *siran siryen* (penyucian situs adat), *fnevh nuh* (pembersihan kampung dan tempat hidup), *vehe belan* (kunjungan adat), *sasi* (tanda larangan memulai konflik).

Menurut Loebby Loqman, hukum yang hidup dalam masyarakat ada 2 yaitu hukum yang bersifat adil dan ada pula yang bersifat tidak atau kurang adil.<sup>14</sup> Selaras dengan dinamika dan perubahan zaman, beberapa reaksi-reaksi adat yang dikenal pada Kepulauan Kei telah ditinggalkan karena tidak mewakili rasa keadilan di masyarakat dan bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Jenis sanksi/reaksi adat di dalam masyarakat adai Kei yang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak lagi diberlakukan adalah dibunuh (ditenggelamkan di laut atau dikubur hidup-hidup). Sedangkan sanksi adat lain

---

<sup>12</sup> P. M. Laksono dan Roem Topatimasang, *Ken Sa Faak, Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, Nen Mas Il-Insist Press, Tual-Yogyakarta, 2004, hlm. 117-119.

<sup>13</sup> *Dada* (gong), *lela* (meriam kecil) biasanya keduanya terbuat dari emas.

<sup>14</sup> Loebby Loqman, "Pengaruh Hukum (Pidana) Adat di dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional," *Makalah* pada Seminar Nasional Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional, 1994, hlm. 8.

antaranya yang masih berlaku sepenuhnya adalah denda/ganti rugi, meminta maaf/dinasihati, upacara adat, dikeluarkan/putus hubungan keluarga, mengawini gadis dan lain-lain.<sup>15</sup> Apabila sanksi adat sudah tidak memenuhi kebutuhan zaman, maka reaksi tersebut dengan sendirinya tinggalkan atau ditiadakan oleh masyarakat dan menyesuaikan pada dinamika perkembangan zaman.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengertian oleh masyarakat Kei sendiri, *Larvul Ngabal* memang hukum. Hukum *Larvul Ngabal* sebagai "piranti peradaban" beserta turunannya berupa hukum pidana adat/tindak pidana adat yang disebut *Sasa Sor Fit* yang masih eksis, diakui dan diaati pemberlakuannya hingga saat ini dari satu generasi ke generasi lainnya yang bilamana dilanggar akan memperoleh sanksi/hukuman adat. Hukum adat ini bahkan memiliki eksistensi dan pengakuan akan keabsahannya dikarenakan sifatnya yang "abadi" atau "nisbi tak pernah berubah".

## **Relevansi Hukum Pidana Adat Kei dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**

### **1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil (AVAW)**

Hukum pidana adat cukup banyak mendapatkan perhatian untuk diinternalisasikan ke dalam R-KUHP yang akan datang. Sebagai suatu *living law* hukum pidana adat merupakan dimensi yang urgen dan sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana. Salah satunya yang menjadi catatan utama ialah ajaran sifat melawan hukum di mana terdiri atas ajaran sifat melawan hukum formal (asas legalitas formal) dan ajaran sifat melawan hukum materiil (asas legalitas materiil). Pada prinsipnya asas legalitas formal dikenal dengan istilah "*principle of legality*", kaidah normatif ini tertuang di Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu".

Dari prespektif di atas, asas legalitas formal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, sebagai turunan dari ketentuan Pasal 8 *Declaration des Droits De L'Homme Et Du Citoyen*, tahun 1789 dan mendapat pengaruh oleh Lafayette dari Amerika

---

<sup>15</sup> J. A. Pattikayhatu, dkk, *Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Ambon, 1998, hlm. 60.

ke Perancis berasal dari Bill of Rights Virginia 1776, nyatalah asas ini lahir dan hidup dalam alam *liberalism*. Di mana pada dimensi kekinian ternyata alam *liberalism* demikian tidak cocok diaplikasikan dalam realitas masyarakat Indonesia yang lebih bersifat pluralistis sehingga konsekuensinya perlu ditemukan suatu formula berupa adanya keinginan menerapkan keseimbangan *monodualistik* antara asas legalitas formal dan asas legalitas materiel.<sup>16</sup>

Asas legalitas dalam R-KUHP sangat berlainan dengan yang dianut KUHP, asas legalitas dari prespektif R-KUHP di samping mengatur asas legalitas formal juga memberikan eksistensi asas legalitas materiel sebagaimana redaksional lengkap sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Konsep penetapan sumber hukum pidana atas suatu perbuatan bertitik tolak pada posisi bahwa sumber hukum utama adalah undang-undang pidana (hukum tertulis). Konsep ini beranjak dari asas legalitas dalam arti formal sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 ayat (1) R-KUHP. Sedangkan ayat (2) mengatur larangan penggunaan analogi sebagai pedoman/rambu-rambu dalam penerapan asas legalitas formal. Namun berlainan dengan asas legalitas yang dianut KUHP saat ini, R-KUHP Pasal 2 ayat (1) menganut dan memperluas perumusan secara materiel dikenal dengan istilah *afwezigheids van alle materiel wederrechtelijkheid* (AVAW) yang

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2013, hlm. 235-236.

berbunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup (hukum adat) dalam masyarakat. Sementara ayat (2) memberi pedoman/rambu-rambu dalam pelaksanaan asas legalitas materiel sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pelaksanaan hukum adat *Larvoul Ngabal* sebagai *living law* (hukum adat) sepanjang masih hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Kepulauan Kei mendapatkan dasar dan pembenaran dalam *ius constituendum*. Hal tersebut ditandai dengan memberlakukan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) R-KUHP sebagai pengakuan hukum yang tidak tertulis.

Kehadiran formulasi di atas menunjukkan karakteristik asas legalitas menurut cara berpikir bangsa Indonesia yang tidak terlalu kaku dan formalistis. Embrio dari pokok pemikiran diakuinya eksistensi *living law* dalam masyarakat sebenarnya bukanlah hal baru dan sudah relatif lama terakomodir pada berbagai produk legislatif selama ini. Beberapa diantaranya sebagai berikut: (a) Pasal 14 ayat (1) butir c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada intinya menegaskan bahwa tugas kepolisian “membina kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan”; (b) Pasal 8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum... “serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat”; (c) Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>17</sup> Ketentuan di atas seakan menegaskan kelemahan dan keterbatasan asas legalitas formal sehingga mengamankan UU (hukum tertulis) bukanlah sumber hukum yang tunggal, melainkan dapat juga berorientasi pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau dengan istilah lain hukum itu cakupannya lebih luas daripada UU, hukum melingkupi juga yang tidak tertulis. Dikeluarkannya pasal-pasal sebagaimana dilukiskan di atas, menunjukkan bahwa di samping merupakan panduan bagi penegak hukum dalam

---

<sup>17</sup> Penjelasan: Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut lihat Pasal 10 ayat (1) *vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menjalankan kewajibannya sekaligus mengindikasikan bahwa KUHP saat ini tidak sesuai dengan harapan dan keinginan hukum masyarakat. Maka sebab itu diperlukan penggalian terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>18</sup>

Bila dilihat mendetail, sesungguhnya patokan dan parameter formal yang utama adalah berasal dari sumber hukum tertulis (UU), selain itu R-KUHP pun “tidak menutup mata” dan memberi posisi kepada sumber hukum adat (hukum tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat. Di sini asas legalitas materiel sesungguhnya mengandung arti baik fungsinya yang positif yaitu menetapkan suatu perbuatan dapat dipidana sekalipun tidak ditentukan terlebih dahulu secara legalitas formal, maupun mengandung arti dalam fungsi yang negatif di mana sekalipun perbuatan telah mencocoki rumusan perbuatan pidana dalam perundang-undang pidana tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai delik bilamana terdapat ketiadaan sifat melawan hukum materiel. Selintas terlihat seakan-akan ada pertentangan diantara kedua asas legalitas ini jika dihadapkan secara diametral. Namun bila ditelusuri dan dikaji lebih mendalam asas legalitas materiel pada hakikatnya adalah penyeimbang dari asas legalitas formal (atau dalam istilah Moeljatno sebagai penyempurna). Jika sekiranya dalam beberapa kasus kemudian terjadi situasi *spannungsverhältnis*, pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,<sup>19</sup> maka R-KUHP mewajibkan untuk mengutamakan keadilan, sebagai pengingat untuk tidak terbelenggu pada kepastian hukum yang sering direduksi menjadi kepastian undang-undang. Adanya kritikan terhadap formulasi asas legalitas materiel tersebut merupakan hal yang mengherankan.

---

<sup>18</sup> Nandang Sambas, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional,” *Syiar Hukum*, Vol. XI, No. 3, November 2009, hlm. 237.

<sup>19</sup> Mantan hakim Bismar Siregar, merupakan seorang penegak hukum yang tidak terbelenggu undang-undang dan melupakan ilmu hukum pidana. Di mana ketika menjabat Ketua Pengadilan Tinggi di Medan, beliau dihadapkan pada suatu perkara tingkat banding kasus persetubuhan/perzinahan di luar perkawinan yang berujung si laki-laki (terdakwa) tidak bertanggung jawab, di mana sebelumnya si laki-laki sempat berjanji untuk menikahi (Mencocoki hukum adat Kei, yaitu *“maryain vo ivun”*, pen.). Bahkan terdakwa pada persidangan pernah menyatakan “tuntut sampai langit ketujuh, dewasa sama dewasa, suka sama suka, tidak ada pasal apapun yang dapat menghukum saya.” Ditinjau dari asas legalitas formal perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana. Namun Bismar tidak bergeming, beliau kemudian menggali nilai-nilai di masyarakat (sebagaimana merupakan kewajiban setiap hakim), beliau mencermati surat dakwaan kemudian sang hakim menjatuhkan dakwaan penipuan. Selanjutnya si laki-laki dihukum, namun putusannya dibatalkan pada tingkat kasasi. “Putusan Bonda yang ‘Mengayun’ Bismar”, hukum online, Jumat 10 Juli 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/>, diakses tanggal 27 Juni 2020.

## 2. Tindak Pidana (Delik) Adat Kei yang perlu dimasukkan dalam R-KUHP

Apabila pasal-pasal tentang kejahatan dalam Buku II KUHP dicermati saksama, akan terlihat bahwa secara yuridis formal tidak ada satupun pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku *rasung smu* (santet), *maryain vo ivun*, dan *dos sa te'en yanat te urwair tunan* (inses), karena KUHP sebagai aturan hukum hanya mampu menghadapkannya pada pilihan "apa boleh buat".

Apabila semua delik adat dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHP baru tentu tidak mungkin dan akan mengurangi nilai-nilai Pasal 2 ayat (1) R-KUHP. Namun demikian terhadap jenis delik adat di atas, kiranya perlu diangkat ke dalam pasal-pasal KUHP yang akan datang.

### a. *Rasung smu* (santet)

Santet adalah ilmu hitam (*black magic*) untuk merugikan orang lain, selain itu juga dapat berarti "kepandaian dan sebagainya untuk mengetahui (meramalkan) sesuatu yang gaib (seperti meramal nasib).<sup>20</sup> Dalam pandangan masyarakat Kei santet dikenal dengan istilah lain yaitu "*suanggi*" yang merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dilarang karena dapat menyusahkan atau mencelakakan orang lain atau masyarakat luas dengan menggunakan "ilmu hitam atau sihir".<sup>21</sup> Sebenarnya istilah populer yang disebut sebagai santet ini, bukan hanya monopoli dalam masyarakat Kei, tetapi sudah merupakan terminologi umum yang tersebar di wilayah Indonesia, di mana mencocoki perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Istilah santet atau sihir (guna-guna/mantra/gaib/mistik/metafisik/supernatural) ini dapat dipadankan dengan istilah di daerah lainnya, seperti "*doti*", "*parakang*", "*tuju*", "*teluh*", "*tenung*", "*nyampokng nyawa/padi*", atau "*sarapo*". Walaupun santet dipandang oleh khalayak masyarakat Indonesia sebagai perbuatan pantang, namun pada KUHP saat ini, perbuatan tersebut tidak ditetapkan sebagai suatu delik.

Perbuatan santet dalam perkembangan penyusunan R-KUHP kemudian dijadikan delik, yaitu sejak 1977 sampai terakhir dalam konsep 2019. Santet ini dituangkan di Pasal 252 ayat (1) R-KUHP "Setiap orang yang menyatakan

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Jakarta, 2014, hlm. 289.

<sup>21</sup> J. P. Rahail, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 252 ayat (1) menyatakan bahwa: ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (*black magic*), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun/juru teluh (*santet*).

Masalah lain yang patut dipertimbangkan dan telah menjadi perdebatan dalam hal kriminalisasi *santet* ialah masalah "pembuktian". Sering dipersoalkan, apakah perbuatan tersebut disertai akibatnya dapat dibuktikan atau tidak. Karena seyogyanya suatu perbuatan dipidana bilamana perbuatan yang bersangkutan dapat diidentifikasi dan dibuktikan sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>23</sup> Bahwa -jalan tengah- untuk mengakhiri perdebatan kriminalisasi ini selanjutnya *santet* dijadikan sebagai delik formil artinya selama yang diatur bukanlah materi mistiknya, akan tetapi perbuatan terlarang atau yang berkaitan dengan hal-hal gaib itu.

**b. *Maryain vo ivun* (Persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan kehamilan)**

*Maryain vo ivun* dapat diartikan sebagai seorang perempuan bebas yang dihamili oleh seorang laki-laki di luar perkawinan, namun kemudian tidak mengawini perempuan yang bersangkutan. Perbuatan ini bertentangan dengan hukum adat Kei. Muncul filosofi Kei "*Luun mas*" (air mata emas), artinya adalah air mata perempuan diibaratkan bernilai seperti emas sehingga tidak boleh sembarangan ditumpahkan/dilecehkan. Terhadap delik adat semacam ini, sebagaimana praktik di masyarakat Kei, para pihak tersebut

---

<sup>22</sup> Pidana denda kategori IV paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 79 R-KUHP Tahun 2019.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, Op. Cit., hlm. 293.

dikawinkan sepanjang yang bersangkutan saling menghendaki, namun jika tidak menghendaki, maka diasingkan.<sup>24</sup>

Delik adat ini di wilayah Bali dikenal dengan istilah "*lokika sanggraha*", sedangkan di dalam KUHP tidak dijumpai ketentuan demikian. Patut dicermati ketentuan persetubuhan di luar perkawinan pengaturannya sempat diadopsi dalam konsep R-KUHP 2015 sebagaimana dirumuskan Pasal 485 ayat (2) yang berbunyi: "Laki-laki yang tidak beristri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV". Namun yang disayangkan pengaturan tersebut ditiadakan dalam perkembangan penyusunan konsep R-KUHP Tahun 2019.

c. *Dos sa te'en yanat te urwair tunan (inses)*

Istilah inses (*incest*) diadopsi dari terminologi Latin "*incesture*". *Incest* ialah delik adat, termasuk bagi masyarakat Kei yang berupa larangan selayaknya suami istri antara mereka yang terikat dalam hubungan sedarah/kekerabatan dekat (menurut garis lurus maupun ke samping). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 juga melarang perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga antara lain sesama saudara kandung/anak sendiri, sehingga dilarang hidup bersama atau kawin selayaknya suami istri oleh adat dan agama.

Inses dipandang sebagai perbuatan buruk atau sangat tercela oleh masyarakat, tidak hanya dalam konsepsi masyarakat Kei, namun termasuk juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Atas pelanggaran tersebut, tentu selain dipandang suatu perbuatan asusila juga dinilai dapat mengganggu keseimbangan kosmis. Menurut masyarakat Kei, perbuatan tersebut sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diberi sanksi adat bagi pelakunya.<sup>25</sup>

Meskipun perbuatan ini sebagai perbuatan yang sangat tercela, namun yang mengherankan adalah perbuatan tersebut tidak ditemukan

---

<sup>24</sup> P. M. Laksono dan Roem Topatimasang, *Op. Cit.*, hlm. 142.

<sup>25</sup> J. P. Rahail, *Op. Cit.*, hlm. 16.

pengaturannya dalam KUHP. Terkecuali dalam Pasal 294 KUHP apabila yang menjadi obyek inces adalah anak di bawah umur, sekaligus juga melanggar Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Kini, tindak pidana adat inces tersebut telah dirumuskan di Pasal 419 R-KUHP 2019 yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Penjelasan dikatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan perbuatan sumbang (inces).

Mengakomodir serta menginternalisasi beberapa delik tersebut di atas ke dalam *ius constituendum* sangatlah genting apalagi ditinjau dari aspek sosiologis, atau lebih tepatnya dari aspek antropologis, yang pada dasarnya terlihat bahwa KUHP sebagai produk Belanda sudah usang dan tidak selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pengaturan di KUHP tersebut belum adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang bagi realitas masyarakat Indonesia termasuk bagi masyarakat Kei sepatutnya dipidana, namun faktanya perbuatan-perbuatan tersebut tidak dipidana menurut KUHP.<sup>26</sup>

Dipandang dari aspek filosofis masalah sumbang (inces), perzinahan/persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan kehamilan termasuk perbuatan santet sangatlah tidak mencerminkan nilai-nilai etika dan moral sehingga jauh dari "jiwa" dan "roh" Pancasila. Sekiranya bangunan hukum yang dibangun adalah sesuai sistem hukum Pancasila, maka seyogyanya digali dan dibangun sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila. Yaitu, hukum pidana yang "ber-Ketuhanan Yang Maha Esa", ber-"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", "Persatuan Indonesia", nilai-nilai "Permasyarakatan berdasarkan Kebijaksanaan", serta "ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".<sup>27</sup> Dan eksistensi hukum adat *Larvul Ngabal* beserta *Sasa Sor Fit*-nya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sangat menjunjung nilai-nilai Ketuhanan, menghormati serta menjaga kemuliaan

---

<sup>26</sup> Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 2, April-Juni 2015, hlm. 171.

<sup>27</sup> Galuh Faradhilah Yuni Astuti, "Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 196.

manusia termasuk dalam kehidupan sosial dan menjunjung nilai-nilai musyawarah serta keadilan.

### Penutup

Berdasarkan analisis pada pembahasan di atas, disimpulkan bahwa. *Pertama*, Selayaknya masyarakat adat di Indonesia pada umumnya, masyarakat Kei memiliki hukum sendiri yang masih eksis, diakui dan diaati pemberlakuannya hingga saat ini dari yang bilamana dilanggar akan memperoleh sanksi/hukuman adat yaitu hukum *Larvul Ngabal* beserta turunannya yang disebut *Sasa Sor Fit* di mana setidaknya-tidaknya memuat 4 jenis/kelompok tindak pidana yaitu kejahatan terhadap nyawa/tubuh, kesusilaan, harta benda, dan kejahatan menyangkut kepentingan pribadi. Pengkajian dan penelusuran hukum yang hidup ini sudah sepatutnya dikaji dan diangkat ke permukaan guna mengatasi kekakuan hukum selama ini direduksi sebagai kepastian undang-undang sehingga acapkali mengabaikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

*Kedua*, dalam pembaharuan R-KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai sumber hukum yang menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan pidana atau tidak, baik dalam fungsi positif maupun negatif. Di samping itu, tanpa mengurangi asas legalitas materiel terdapat beberapa relevansi daripada hukum pidana adat Kei guna diangkat ke pasal-pasal dalam R-KUHP misalnya masalah sumbang (inses), santet, dan perzinahan/persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan kehamilan di mana ketentuan demikian tidak dijumpai di dalam KUHP produk Belanda yang sudah tidak sesuai dan selaras lagi bagi bangsa Indonesia.

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut. *Pertama*, hukum adat *Larvul Ngabal* beserta *Sasa Sor Fit*-nya perlu disosialisasikan secara kontinu baik dilakukan secara lisan, melalui hikayat, syair atau lagu-lagu adat bahkan bila memungkinkan diajarkan pada bangku pendidikan 12 tahun sehingga pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum adat Kei oleh kalangan masyarakat dapat diketahui secara luas dan merata. *Kedua*, tindak pidana yang berkaitan dengan perzinahan/persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan kehamilan di mana sebelumnya diadopsi pada R-KUHP konsep 2015 namun telah

dihapuskan sekiranya dipertimbangkan untuk dimasukkan kembali dalam *ius constituendum* yang akan datang sebagaimana tindak pidana sumbang (inses) dan santet yang dianut dalam hukum adat *Laroul Ngabal* serta R-KUHP konsep 2019 sehingga hendaknya tetap dipertahankan pengaturannya mengingat eksistensi dan fenomena tindak pidana tersebut sering dijumpai dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta 2014.
- Laksono, P. M., dan Topatimasang, Roem, *Ken Sa Faak, Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, Nen Mas Il-Insist Press, Tual-Yogyakarta, 2004.
- Ohoitumur, Yong, *Hukum Adat dan Sikap Hidup Orang Kei*, Kelompok Studi *Communicanda* Skolastikat MSC Pinelang, Gajah Mada, Manado, 1996.
- Pattikayhatu, J. A., dkk, *Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Ambon, 1998.
- Rahail, J. P., *Laroul Ngabal*, Yayasan Sejati, Jakarta, 1993.
- Widnyana, I Made, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.

### Jurnal

- Galuh Faradhilah Yuni Astuti, "Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015.
- Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2013.
- Nandang Sambas, "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," *Syiar Hukum*, Vol. XI, No. 3, November 2009.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.
- Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 2, April-Juni 2015.

### **Makalah**

Loebby Loqman, "Pengaruh Hukum (Pidana) Adat di dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional", *Makalah* pada Seminar Nasional Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional, 1994.

### **Internet**

"Putusan Bonda yang 'Mengayun' Bismar", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/>, diakses 27 Juni 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah Dulu.

### **Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, September 2019.